

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 190-05-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
Dr. Oesman Sapta dan H. Herry Lontung Diregar

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 .
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 9 Desa Passo Kecamatan Baguala sebanyak 70 (suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 27 suara, namun pada kenyataannya Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak 97 suara;

2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 20 Desa Passo Kecamatan Baguala sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun pada kenyataannya Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak 1 suara;
3. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 46 Desa Passo Kecamatan Baguala sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 17 suara, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis adalah sebanyak 18 suara;
4. Bahwa Desa Passo Kecamatan Baguala terdapat 49 TPS, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah 1.618 suara, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 1 sampai 4 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak 72 suara, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah 1.546 suara;
5. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 8 suara, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak 10 suara;
6. Bahwa Desa Halong Kecamatan Baguala terdapat 29 TPS, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah 271 suara, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 5 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak 2 suara, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah 269 suara;
7. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 8 suara, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak 9 suara;
8. Bahwa Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon terdapat 20 TPS, penghitungan total suara Partai Hanura pada Model DAA1-DPRD Provinsi adalah 122 suara, namun sesuai dengan data versi Pemohon yang dijabarkan pada dalil 7 menjelaskan penggelembungan suara sebanyak 1 suara, dengan demikian suara yang seharusnya diperoleh Partai Hanura adalah 121 suara;

9. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 1 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon tertulis sebanyak 7 suara;
10. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe sebanyak 10 (sepuluh) suara dikarenakan terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon seharusnya adalah sebanyak 22 suara, bukan 32 suara, hal ini dapat terlihat pada Model DAA1-DPRD Provinsi versi Termohon (Partai Hanura) terjadi penambahan jumlah perolehan suara pada nomor urut 2, sebanyak 10 suara sehingga jumlah total perolehan suara termohon menjadi 32 suara;
11. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 11 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 1 suara, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak 2 suara;
12. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 66 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak 4 suara;
13. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 68 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 1 suara, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak 5 suara;
14. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 97 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 2 suara, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak 3 suara;
15. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi Partai Hanura di TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan

jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Provinsi versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon untuk perolehan suara Partai Hanura seharusnya adalah sebanyak 0 (nol) suara, namun Model DAA1-DPRD Provinsi Termohon tertulis sebanyak 1 suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon perihal PPHU DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku I untuk seluruhnya;
2. Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Maluku sepanjang di Dapil Maluku I.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Dari fakta perubahan jumlah suara yang diklaim oleh Pemohon di atas merupakan Permohonan yang kabur dan tidak jelas, karena apakah Mahkamah akan menggunakan Permohonan awal atau Permohonan perbaikan sebagai dasar pemeriksaan dan Termohon menjawab Permohonan awal atau Permohonan perbaikannya. Jika Permohonan awal maka masih dalam tenggang waktu sesuai UU, sedangkan jika perbaikannya maka pemeriksaan persidangan dan Jawaban Termohon membantah Permohonan yang sudah kadaluarsa dan tidak sah
2. Bahwa permohonan a quo tergolong obscur libel yang selayaknya oleh Mahkamah diputus tidak dapat diterima berdasarkan praktik peradilan tetap (yurisprudensi) Mahkamah antara lain Putusan No.32/PHPU.CVII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C–VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C–VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon jelaskan bahwa berdasarkan dalil a quo Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Termohon bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baguala ditemukan terjadi kesalahan penulisan/ketidaksesuaian antara Formulir C1-KPU dengan Formulir C1 Plano KPU. Kesalahan penulisan tersebut terdapat pada perolehan suara partai Hanura yang pada C1-KPU tertulis angka total berjumlah 27 suara namun dalam

Formulir C1 Plano KPU angka total berjumlah 97 suara sehingga angka tersebut tervalidasi oleh PPK, Panwasdam dan saksi Parpol, atas alasan tersebut Pemohon Menetapkan jumlah perolehan suara partai Hanura berdasarkan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 97 suara yang kemudian di Input ke dalam DAA1-KPU; DA1-KPU serta DB1-KPU;

3. Bahwa Pemohon jelaskan bahwa berdasarkan dalil a quo Pemohon, terdapat ketidakbenaran data yang dikemukakan oleh Pemohon. Dapat dijelaskan oleh Pemohon bahwa Perolehan suara partai Hanura pada Formulir C1-KPU dan C1 Plano KPU yang benar berjumlah 44 suara yang telah diplenokan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Baguala kemudian di-Input dalam Formulir DAA1 KPU; DA1 KPU serta DB1 KPU;
4. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 72, sebagaimana didalilkan dalam angka 4 halaman 6, di Desa Passo tidak benar sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Passo Kecamatan Baguala yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 1.618 suara, dan bukan 1.546 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon adalah berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi perolehan suara partai Hanura adalah sebanyak 2403 suara pada Kecamatan Baguala;
5. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di Desa Halong tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam angka 6 halaman 7. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Halong Kecamatan Baguala yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 271 suara, dan bukan 269 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura menurut Pemohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 2403 suara pada Kecamatan Baguala;
6. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 1 suara di Desa Tawiri tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam angka 8 halaman 8. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Pemohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi yakni sebanyak 122 suara, dan bukan 121 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara partai Hanura yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 1.036 suara pada Kecamatan Teluk Ambon;
7. Bahwa karena itu total penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 7 suara di Desa Amahusu tidak benar sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon pada angka 10

halaman 9. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 106 suara, dan bukan 99 suara berdasarkan penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura menurut Termohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 2073 suara pada Kecamatan Nusaniwe;

8. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara di Desa Latuhalat tidak benar sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam angka 12 halaman 10. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni 242 suara, dan bukan 232 suara berdasarkan penghitungan menurut Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura menurut Termohon yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 2073 suara pada Kecamatan Nusaniwe;
9. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara di Desa Latuhalat tidak benar sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam angka 14 halaman 10. Perolehan suara Partai Hanura di Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1- DPRD Provinsi, yakni sebanyak 162 suara, dan bukan 160 suara sebagaimana didalilkan menurut penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 3544 suara pada Kecamatan Sirimau;
10. Bahwa karena itu penggelembungan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara di Desa Batu Merah tidak benar sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon dalam angka 19 hal 13. Perolehan suara Partai Hanura di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau yang benar berdasarkan penetapan penghitungan perolehan suara menurut Termohon yang tertera dalam Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi, yakni sebanyak 969 suara, dan bukan 959 suara sebagaimana didalilkan menurut penghitungan Pemohon. Dengan demikian, perolehan suara Partai Hanura yang benar pada tingkat rekapitulasi KPU Kota Ambon berdasarkan Formulir Model DB.1-DPRD Provinsi adalah sebanyak 3544 suara pada Kecamatan Sirimau.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1- Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-3-NasDem, Bukti P.T-3], Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
3. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat selisih perolehan suara sebanyak 103 suara antara Pemohon dan Partai Hanura karena perbedaan jumlah perolehan suara antara Formulir Model C1-DPRD Provinsi versi Pemohon dengan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara untuk Partai Hanura di sejumlah TPS, yakni TPS 9, TPS 20, TPS 46 Desa Passo dan TPS 11 Desa Halong Kecamatan Baguala, TPS 18 Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, TPS 1 Desa Amahusu dan TPS 4 Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe, TPS 11 Kelurahan Batu Meja serta TPS 66, TPS 68, TPS 97, dan TPS 108 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.